



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi kamufase agar sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa perkembangan jumlah dan persebaran pemukiman penduduk serta perkembangan teknologi seluler menjadikan alasan evaluasi mastercellplan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran

Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8);

9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah dan ditambah angka baru yaitu angka 15, 16, 17 dan 18 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
4. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPM adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri yang membidangi perizinan.
5. Satuan Polisi Pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

6. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang diangkat Walikota dalam rangka penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi.
8. Zona Cellplan Baru adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cellplan yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
9. Zona Cellplan Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cellplan yang berisikan menara-menara eksisting perposisi selama kegiatan penyusunan cellplan.
10. Zona Khusus adalah zona pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.
11. Zona Bebas Menara adalah zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara diatas bangunan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disngkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan hanya dapat dibangun di luar zona penempatan lokasi menara.
16. Serat Optik adalah media dari serat kaca yang memiliki redaman yang rendah dan dapat menghantarkan data telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi.

17. Kamufase adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk melayani yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
18. Menara Telekomunikasi Tunggal (Monopole) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka/bahan baja tunggal.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENATAAN DAN PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memperhatikan zona lokasi penempatan menara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Zona lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. zona cell plan baru;
 - b. zona cell plan eksisting;
 - c. zona bebas menara (larangan).
- (3) Zona bebas menara (larangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pada :
 - a. Sempadan sungai, kawasan sekitar mata air;
 - b. Kawasan suaka alam yang terletak di lereng Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang;
 - c. Kompleks cagar budaya yang meliputi :
 1. Kawasan Monumen Airlangga di Kelurahan Pojok;
 2. Makam kuno Mbah Boncolono di Kelurahan Pojok;
 3. Makam Sunan Geseng di Kelurahan Kampungdalem;
 4. Kompleks makam Mbah Wasil di Kelurahan Setonogedong;
 5. Kompleks makam Mbah Gunungsari di Kelurahan Jagalan;
 6. makam Tan Koen Swie di Kelurahan Jagalan.
- (4) Ketentuan zona lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam *Master Cell Plan* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Paling singkat 1 (satu) tahun sekali Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap zona penempatan menara telekomunikasi yang tertuang dalam *Master Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi baru hanya diperbolehkan pada:
 - a. Zona cell plan baru;
 - b. Zona cell plan eksisting ketika menara – menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
 - c. Zona cell plan eksisting ketika menara – menara eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi; dan/atau
 - d. Di luar zona lokasi penempatan menara dengan ketentuan menara dalam bentuk kamufase.
- (2) Penempatan menara telekomunikasi baru pada zona eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus berjarak minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter dari menara eksisting terdekat.
- (3) Penempatan menara telekomunikasi dalam bentuk menara kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketinggian maksimal 40 (empat puluh) meter di atas permukaan tanah.
- (4) Penempatan menara telekomunikasi pada bangunan rumah ibadah harus dalam bentuk kamufase.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C, Pasal 4D, Pasal 4E, dan Pasal 4F berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

- (1) BTS mobile merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan dibangun dimanapun selama tidak bermasalah dengan lingkungan sekitar.
- (2) Lokasi BTS mobile wajib mendapat rekomendasi dari TP3MT dengan memperhatikan aspek teknis lingkungan, tinggi menara dan jangka waktu operasional dari BTS mobile.
- (3) Jangka waktu operasional BTS mobile maksimal 6 (enam) bulan.

Pasal 4 B

- (1) Menara telekomunikasi yang berbentuk monopole dapat didirikan diatas bangunan yang sudah memiliki IMB.
- (2) Atas pembangunan menara telekomunikasi yang berbentuk monopole sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penyesuaian kembali atas IMB yang sudah ada.
- (3) Ketinggian menara telekomunikasi yang berbentuk monopole tidak melebihi 6 (enam) meter dari atap bangunan.
- (4) Perangkat telekomunikasi pada menara telekomunikasi yang berbentuk monopole harus tersamar.

Pasal 4 C

- (1) Menara telekomunikasi yang berbentuk microcell harus terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
- (2) Penempatan antena pada menara telekomunikasi yang berbentuk microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersamar.
- (3) Penempatan perangkat elektronik (Battery, Rectifier dan Radio Remote Unit) pada menara telekomunikasi yang berbentuk microcell harus disamarkan sehingga tidak tampak jelas sebagai perangkat telekomunikasi.
- (4) Ketentuan mengenai tiang menara telekomunikasi yang berbentuk microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4 D

- (1) Penempatan lokasi tiang menara telekomunikasi yang berbentuk microcell berada di sekitar jalur pedestrian dan area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan tiang menara telekomunikasi yang berbentuk microcell dilakukan dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang microcell 500 (lima ratus) meter dengan ketinggian maksimum 20 (dua puluh) meter dengan pola zig-zag ketika di tempatkan disisi kiri dan kanan jalan.
- (3) Dalam hal ada pembangunan tiang menara telekomunikasi yang berbentuk microcell yang berdekatan dengan tiang lampu yang sudah

ada, maka tiang microcell harus memperhatikan estetika dengan tidak mengurangi fungsi penerangan jalan

Pasal 4 E

- (1) Pembangunan infrastruktur tiang microcell di sekitar jalur pedestrian dan area taman wajib menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di BTS shelter dengan RRU yang ada disetiap tiang microcell.
- (2) Pembangunan infrastruktur tiang microcell dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
 - c. Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 4 F

- (1) Penggunaan kabel fiber optik yang tidak tergelar di udara wajib dimasukkan dalam pipa dan ditempatkan dalam tanah pada kedalaman yang cukup.
- (2) Dalam hal penggelaran kabel fiber optik akan melintasi selokan wajib ditempatkan dibawah dasar selokan.
- (3) Perencanaan penempatan pipa kabel fiber optik memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi.
- (4) Pola perencanaan pipa kabel fiber optik di sepanjang jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal yang secara teknis memungkinkan dengan mengikuti peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri.
- (5) Pada pola perencanaan pipa kabel fiber optik juga ditetapkan pola persebaran manhole bersama sebagai tempat untuk melakukan terminasi kabel fiber optik yang dimiliki oleh setiap pengguna kabel fiber optik.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

- a. Pejabat pada SKPD menerbitkan SKRD dan menghitung besaran retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Retribusi membayar retribusi ke Petugas Pemungut Retribusi yang ada di SKPD;
 - c. Petugas Pemungut Retribusi menyerahkan tanda bukti penerimaan retribusi kepada Wajib Retribusi setelah mengecek kebenaran setoran pembayaran retribusi.
 - d. Hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan ke Bendahara Penerimaan pada SKPD;
 - e. Bendahara Penerimaan pada SKPD menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah dengan kode rekening 4.1.2.1.13.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak bisa membayar langsung pada petugas pemungut retribusi yang ada di SKPD, maka bisa membayar retribusi melalui transfer di Bank Jatim Cabang Kediri melalui rekening 0061018399.
 - (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
 - (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD setelah 5 (lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (5) Dalam hal tidak ada tanggapan atas Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala SKPD menerbitkan STRD.
 - (6) Format SKRD, STRD, dan Surat Teguran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Lampiran II (*Master Cell Plan*) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.


Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 September 2016

CONTOH TIANG MICROCEL TERKAMUFLASE





Keterangan :

1. Tiang kamufase terkamufase di pinggir jalan;
2. Tiang kamufase terkamufase di median jalan;
3. Tiang kamufase terkamufase lampu taman;
4. Tiang kamufase terkamufase dalam bentuk pohon.

Pemasangan logo Pemerintah Daerah digunakan untuk menyamarkan / menyembunyikan perangkat aktif RRU (Radio Remote Unit).

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDULLAH ABU BAKAR

MARIA KARANGORA, S.H, M.M.


Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 September 2016

MASTER CELL PLAN ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTAKEDIRI



**Cell Plan Kota Kediri yang Berisikan Menara-Menara Eksisting
Dengan Radius Zona adalah : 200 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini**

No	Site_Id	Longitude	Latitude	Kecamatan	Status
1	Cp_KDR_1	112.011836	-7.810302	KOTA	eksisting
2	Cp_KDR_2	112.014663	-7.818010	KOTA	eksisting
3	Cp_KDR_3	112.017897	-7.824500	KOTA	eksisting
4	Cp_KDR_4	112.020679	-7.820624	KOTA	eksisting
5	Cp_KDR_5	112.017848	-7.814922	KOTA	eksisting
6	Cp_KDR_6	112.008513	-7.843149	KOTA	eksisting
7	Cp_KDR_7	112.009753	-7.838615	KOTA	eksisting
8	Cp_KDR_8	112.015147	-7.830443	KOTA	eksisting
9	Cp_KDR_9	112.019480	-7.843572	KOTA	eksisting
10	Cp_KDR_10	112.029824	-7.846338	KOTA	eksisting
11	Cp_KDR_11	112.030650	-7.817109	KOTA	eksisting
12	Cp_KDR_12	112.024959	-7.811577	KOTA	eksisting
13	Cp_KDR_13	112.032372	-7.811408	KOTA	eksisting
14	Cp_KDR_14	112.015829	-7.794741	KOTA	eksisting
15	Cp_KDR_15	112.011915	-7.796368	KOTA	eksisting
16	Cp_KDR_16	112.011340	-7.803798	KOTA	eksisting
17	Cp_KDR_17	111.984983	-7.787825	MOJOROTO	eksisting
18	Cp_KDR_18	111.994417	-7.795369	MOJOROTO	eksisting
19	Cp_KDR_19	112.003397	-7.803347	MOJOROTO	eksisting
20	Cp_KDR_20	112.004009	-7.799014	MOJOROTO	eksisting
21	Cp_KDR_21	111.997753	-7.801900	MOJOROTO	eksisting
22	Cp_KDR_22	111.992419	-7.806069	MOJOROTO	eksisting
23	Cp_KDR_23	112.002560	-7.809226	MOJOROTO	eksisting
24	Cp_KDR_24	111.989718	-7.817396	MOJOROTO	eksisting
25	Cp_KDR_25	111.982371	-7.810551	MOJOROTO	eksisting
26	Cp_KDR_26	111.977903	-7.810633	MOJOROTO	eksisting
27	Cp_KDR_27	111.999044	-7.817646	MOJOROTO	eksisting
28	Cp_KDR_28	112.005260	-7.823790	MOJOROTO	eksisting
29	Cp_KDR_29	112.001701	-7.825477	MOJOROTO	eksisting
30	Cp_KDR_30	111.996866	-7.827543	MOJOROTO	eksisting
31	Cp_KDR_31	111.996000	-7.821698	MOJOROTO	eksisting
32	Cp_KDR_32	111.986588	-7.828700	MOJOROTO	eksisting
33	Cp_KDR_33	111.999046	-7.813751	MOJOROTO	eksisting
34	Cp_KDR_34	111.984088	-7.817333	MOJOROTO	eksisting
35	Cp_KDR_35	111.999003	-7.831110	MOJOROTO	eksisting
36	Cp_KDR_36	112.003977	-7.836665	MOJOROTO	eksisting
37	Cp_KDR_37	112.000090	-7.782219	MOJOROTO	eksisting
38	Cp_KDR_38	112.006746	-7.819153	MOJOROTO	eksisting
39	Cp_KDR_39	112.001370	-7.777597	MOJOROTO	eksisting
40	Cp_KDR_40	112.031542	-7.821712	PESANTREN	eksisting
41	Cp_KDR_41	112.029824	-7.853945	PESANTREN	eksisting
42	Cp_KDR_42	112.026073	-7.826193	PESANTREN	eksisting
43	Cp_KDR_43	112.031700	-7.829623	PESANTREN	eksisting
44	Cp_KDR_44	112.027287	-7.832428	PESANTREN	eksisting
45	Cp_KDR_45	112.048682	-7.837213	PESANTREN	eksisting
46	Cp_KDR_46	112.048173	-7.833004	PESANTREN	eksisting
47	Cp_KDR_47	112.028638	-7.861944	PESANTREN	eksisting
48	Cp_KDR_48	112.047000	-7.851000	PESANTREN	eksisting
49	Cp_KDR_49	112.058328	-7.863115	PESANTREN	eksisting

50	Cp_KDR_50	112.042659	-7.869424	PESANTREN	eksisting
51	Cp_KDR_51	112.035060	-7.840912	PESANTREN	eksisting
52	Cp_KDR_52	112.078859	-7.843973	PESANTREN	eksisting
53	Cp_KDR_53	112.021000	-7.832214	PESANTREN	eksisting

**Cell Plan Kota Kediri untuk Pendirian Menara-Menara Baru
Dengan Radius Zona adalah : 200 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini**

No	Site_Id	Longitude	Lattitude	Kecamatan	Status
1	Cp_KDR_54	112.025625	-7.843331	KOTA	zona arahan menara baru
2	Cp_KDR_55	112.028484	-7.801770	KOTA	zona arahan menara baru
3	Cp_KDR_56	112.016	-7.83903	KOTA	zona arahan menara baru
4	Cp_KDR_57	112.029	-7.8385	KOTA	zona arahan menara baru
5	Cp_KDR_58	111.966892	-7.822037	MOJOROTO	zona arahan menara baru
6	Cp_KDR_59	111.993907	-7.837269	MOJOROTO	zona arahan menara baru
7	Cp_KDR_60	111.977000	-7.801470	MOJOROTO	zona arahan menara baru
8	Cp_KDR_61	111.997866	-7.807196	MOJOROTO	zona arahan menara baru
9	Cp_KDR_62	111.980367	-7.820527	MOJOROTO	zona arahan menara baru
10	Cp_KDR_63	112.008234	-7.773794	MOJOROTO	zona arahan menara baru
11	Cp_KDR_64	112.069587	-7.869628	PESANTREN	zona arahan menara baru
12	Cp_KDR_65	112.041809	-7.860897	PESANTREN	zona arahan menara baru
13	Cp_KDR_66	112.070156	-7.834342	PESANTREN	zona arahan menara baru
14	Cp_KDR_67	112.059961	-7.850536	PESANTREN	zona arahan menara baru

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDULLAH ABU BAKAR

MARIA KARANGORA,S.H,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001